



P E N E T A P A N

Nomor : 219/Pdt.P/2021/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

Nama : ELISABETH NANY PURNANINGTYAS
NOVIYANTI SAPUTRO;
Tempat/Tgl lahir : Semarang, 10 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;
A l a m a t : Ulin Utara No.301 RT.001 Rw.012 Kel.
Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON".

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa Permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah membaca semua surat bukti serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara permohonan a-quo berjalan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang tertuang dalam Permohonannya tanggal 20 Mei 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah Register Perkara No: 219/Pdt.P/2021/ PN.SMG. yang berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai surat-surat penting yaitu Ijazah mulai Sekolah Dasar sampai Sarjana semua memakai nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 996/1991, yang semula

Hal 1 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis dan terbaca : ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;

- Bahwa Pembetulan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama pada surat penting yang dimiliki Pemohon diantaranya Ijazah, Kartu Keluarga, KTP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bisa dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah sekiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pada akta kelahiran Pemohon nomor : 996/1991, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu Rabu , tanggal 2 Juni 2021, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3374115011910002 atas nama ELISSABETH NANY PURNANINGTYAS tertanggal 07 Nopember 2012, (Bukti P-1.) ;

Hal 2 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374112712110019 , tertanggal 29 April 2020, atas nama Kepala Keluarga MARIA MAGDALENA SUGIANTI (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 996/1991, tertanggal 18 Mei 2021 atas nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Ijasah Sarjana Teknik NPM :100113565,tertangga 29 Agustus 2015 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA atas nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Nomor 423.7/04647 tertanggal 30 Maret 2004, atas nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 14156, tertanggal 22 Juni 2007, atas nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor Induk 07082361, tertanggal 26 April 2010, atas nama ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO (Bukti P-7) ;

Terhadap bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan Aslinya oleh Hakim ternyata Bukti P-1 s/d Bukti P-7 sesuai dengan aslinya , dan terhadap bukti tersebut telah dibubuhkan Materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya masing-masing dan memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi MARIA MAGDALENA SUGIYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pemohon belum pernah melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO;

Hal 3 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di databes Catatan Sipil Semarang juga ada kesalahan Penulisan nama Pemohon;
- Bahwa didalam Surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon nama Pemohon sudah benar nama Pemohon tertulis ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO;
- Bahwa selain Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon, juga Pemohon untuk keperluan Perkawinan Pemohon agar nama Pemohon tidak ada kesalahan penulisan dalam Akta Perkawinan Pemohon;

2. Saksi SUBINTORO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bertetangga;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pemohon belum pernah melangsungkan Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO;
- Bahwa di databes Catatan Sipil Semarang juga ada kesalahan Penulisan nama Pemohon;
- Bahwa didalam Surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon nama Pemohon sudah benar nama Pemohon tertulis ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO;
- Bahwa selain Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon, juga Pemohon untuk keperluan Perkawinan Pemohon agar nama Pemohon tidak ada kesalahan penulisan dalam Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Hal 4 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai, akhirnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan memutuskan seperti di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) lembar masing-masing bertanda P-1 s.d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MARIA MAGDALENA SUGIYANTI dan SUBINTORO ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan menerangkan Bahwa didalam Surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon nama Pemohon sudah benar nama Pemohon tertulis ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO dan dihubungkan dengan Bukti surat P-3 s/d P-7 yang diajukan oleh Pemoho sudah benar nama Pemohon tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalilnya sepanjang alasan diajukan Pemohon dalam permohonannya ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Lahir di Semarang pada tanggal 10 Nopember 1991 terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.996/1991 tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal 5 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO sebagai mana pada Bukti P-3, dirubah menjadi ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO sehingga nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO dan Pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.996/1991, tertanggal 18 Mei 2021, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pada akta kelahiran Pemohon nomor : 996/1991, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NANING SAPUTRO dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NANY PURNANINGTYAS NOVIYANTI SAPUTRO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Halaman, PENETAPAN No.219.PDT.P.2021.PN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kami tetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI,S.H.,M.H. , Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARLEN SITOPU, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KARLEN SITOPU, S.H.,M.H

MOHAMMAD ISTIADI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,00,-
- PNPB : Rp. 10.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Meterai : Rp. 10.000,00,-
- Jumlah : Rp.110.000,00,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)